

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Pada Anak Korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang

a. Perlindungan Hukum Preventif

- 1) Guru memberi materi kepada murid tentang dampak buruk *bullying* dan memberitahu bagaimana caranya agar terhindar dari *bullying*.
- 2) Guru mengembangkan humaniasi pendidikan, dengan menciptakan, membangun, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan.
- 3) Guru membiasakan siswa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji sehingga siswa tidak mudah melakukan perilaku *bullying* kepada teman.

b. Perlindungan Hukum Represif

- 1) Hukuman yang diberikan oleh guru tidak berlebihan dan sepadan dengan tindakan anak didik.
- 2) Guru menyelesaikan kasus *bullying* dengan cara melakukan mediasi antara pelaku dan korban yang dilakukan secara personal atau pribadi,

dan guru memberi pengertian kepada siswa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Pada Anak Korban *Bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, diantaranya adalah:

a. Faktor Internal

1) Kurangnya kesadaran siswa korban *bullying* untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

b. Faktor Eksternal

1) Kurang kerjasama antara orang tua dan guru dalam penyelesaian kasus *bullying*.

2) Lingkungan pergaulan di luar sekolah yang buruk.

3) Adanya stigma di masyarakat bahwa *bullying* dianggap wajar oleh masyarakat artinya masyarakat menanggapi persoalan *bullying* bukan masalah serius, sehingga penyelesaian kurang maksimal karena tidak ada dukungan dari masyarakat.

B. Saran

1. Meningkatkan kerjasama antara guru dan orang tua dalam penyelesaian kasus *bullying*.
2. Pihak sekolah agar terus menerus memberikan edukasi kepada peserta didik tentang dampak buruk *bullying*.

3. Orang tua sebagai masyarakat agar menjauhkan anak dari lingkungan pergaulan yang buruk.
4. Guru senantiasa membantu korban untuk mengungkapkan bullying yang dialaminya.
5. Pihak sekolah membuat peraturan tertulis yang berisi larangan dan ancaman terhadap pelaku *bullying* di sekolah.

